

PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1982  
TENTANG PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN

---

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa biaya pemeriksaan dan atau pengujian mutu hasil perikanan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;  
b. bahwa untuk meningkatkan mutu hasil perikanan - perlu diimbangi dengan peningkatan pemeriksaan dan peningkatan pelayanan ;  
c. bahwa berhubung dengan itu, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara - Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - 3037) ;  
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa - Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor - 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;  
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang - Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;  
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet - Rakyat Kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490) ;  
6. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan Hasil Perairan Lain Serta Hasil Olahannya ;  
7. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 3 Tahun 1965 tentang Pemeriksaan Ikan dan Ikan Kering ;

8. Peraturan ....

8. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor 31/KPTS/UM/1/75 tentang Pembinaan Mutu Hasil Perikanan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA -  
TENGGERA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGERA TI-  
MUR NOMOR 9 TAHUN 1982 TENTANG PEMERIKSAAN MUTU HA-  
SIL PERIKANAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa -  
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pemerik-  
saan Mutu Hasil Perikanan yang disahkan dengan Su-  
rat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 523.63-  
1320 tanggal 30 September 1982 dan diundangkan da-  
lam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa  
Tenggara Timur tanggal 12 Oktober 1982 Nomor 179 -  
Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Terhadap hasil perikanan untuk konsumsi di-  
lakukan pemeriksaan secara organoleptik yang  
dilakukan sewaktu-waktu tanpa dipungut bia-  
ya ;
- (2) Terhadap hasil perikanan yang diantarpulau-  
kan dilakukan pemeriksaan secara organolep-  
tik dan atau laboratoris ;
- (3) Pemeriksaan secara organoleptik dan atau la-  
boratoris terhadap hasil perikanan sebagai  
mana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini  
dikenakan biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ri-  
bu rupiah) dan dilakukan dalam bentuk seti-  
ap contoh produk dengan cara pengambilan -  
contoh yang diperhitungkan sebagai berikut:
  1. Sampai dengan 100 kg/hari sebanyak 1 (sa-  
tu) contoh ;
  2. Lebih dari 100 kg sampai dengan 250 kg -  
/hari sebanyak 2 (dua) contoh ;
  3. Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg -  
/hari sebanyak 3 (tiga) contoh ;
  4. Lebih dari 500 kg sampai dengan 750 kg -  
/hari sebanyak 4(empat) contoh ;
  5. Lebih dari 750 kg sampai dengan 1000 kg/  
hari sebanyak 5 (lima) contoh ;
  6. Lebih dari 1000 kg/hari sebanyak 6 (enam)  
contoh.

B. ....

B. - Diambil dari pasal 6, 14, 15 & 16  
Pasal 6, 14

Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Perikanan.

*C. D. Muntadhin* Pasal 6.B. 360  
Pasal 6.B.

Cara pengambilan contoh dan besarnya jumlah - contoh maupun untuk diekspor harus dilakukan se cara acak dengan berpedoman kepada tabel seba- gaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

D.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal -  
diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 13 Oktober 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

KE T U A,  
H. FERNANDEZ


Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan Surat Keputusan

NOMOR 5.2.3.63-180.....

Tanggal ..24..3..1988.....

SI  
R

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

 BEN MBOI

Diundangkan dalam Lembaran Da-  
erah Propinsi Daerah Tingkat I  
Nusa Tenggara Timur

Nomor 201.. Tanggal 9-8-2008  
Seri A....

Sekretaris Wilayah/Daerah,

SOEJONO HARJOJO, SH

NIP. 010032415

06

[illegible]